



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG
DENGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TENTANG
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA**



Nomor: 101/MOA/FEB/UBP/X/2022

Nomor: 130/F.3-UMJ/X/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21/10/2022) di Karawang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Citra Savitri, SE, MM** : Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, beralamat di Jalan H.S. Ronggowaluyo Puseurjaya Telukjambe Timur Karawang Kabupaten Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, beralamat di Jl. Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Dekan di Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Dekan di Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Nota Kesepahaman Bersama antara Universitas Buana Perjuangan Karawang dengan Universitas Brawijaya Nomor: 223/MOU/UBP/XII/2021 dan 158/UN10/KS/2021

tanggal 22 Desember 2021 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan program Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Skema Pertukaran Mahasiswa;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerjasama **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan program Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Skema Pertukaran Mahasiswa;
- (3) Meningkatkan Pemberdayaan partisipasi aktif dosen, dan mahasiswa dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Pendidikan program Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
- (4) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (5) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat untuk:
 - a) Melanjutkan diskusi di dalam kesempatan yang akan datang guna membahas lebih lanjut kegiatan kerjasama yang dapat diimplementasikan di masa datang.
 - b) Berkolaborasi dalam kegiatan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Skema Pertukaran Mahasiswa.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Tugas Pekerjaan
Para Pihak dalam kedudukan seperti tersebut diatas, mendukung penuh Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang dan Universitas Brawijaya.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:
 - a) Pendidikan dan Pengajaran;
 - b) Pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
 - c) Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - d) Kegiatan pertukaran Dosen dan/atau mahasiswa;

- e) Menjalin kebersamaan dalam bentuk agenda Seminar, Lokakarya, Workshop, Pelatihan, Pengelolaan Jurnal dan Publikasi Karya Ilmiah;
- f) Mengembangkan kualitas staf kependidikan;
- g) Kegiatan Kerja Praktek Mahasiswa (Magang, PPL, PLP);
- h) Implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dan;
- i) Kerjasama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

Yang merupakan hak dan kewajiban PARA PIHAK adalah:

- (1) PARA PIHAK memperoleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi tenaga ahli, narasumber dalam kegiatan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilingkungan PARA PIHAK dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kelembagaan.
- (2) PARA PIHAK berhak meminta informasi mengenai kegiatan Program Studi yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan.
- (3) PARA PIHAK berhak meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalankan secara bersama sama.
- (4) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 4 ruang lingkup kerjasama.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun dihitung efektif sejak tanggal Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh para pihak. Dalam hal kesepakatan tertulis tersebut dibuat, maka kesepakatan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**, sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu Pihak, dalam hal telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.
- (3) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 **PENGAKHIRAN**

Pengakhiran Perjanjian Kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya empat belas (14) hari kerja sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa ("*Force Majeure*") dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerusakan dan terjadinya di luar kemampuan **PARA PIHAK** baik untuk memprediksi maupun melakukan pencegahannya, antara lain:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran, penyakit dan kejadian semacamnya.
 - b. Pemberontakan, perang, huru-hara, pengacauan, sabotase dan kejadian semacamnya.
 - c. Perubahan kebijaksanaan atau peraturan pemerintah yang secara tegas tertulis bertentangan dengan isi perjanjian ini.
- (2) Keadaan Memaksa harus diberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (3) Bila terjadi penghentian sementara semua pekerjaan yang dimaksud dalam surat perjanjian ini akibat terjadinya *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat bahwa setelah berakhirnya Keadaan Memaksa, akan diadakan penyesuaian kembali sebagaimana yang diperlukan untuk meneruskan berlangsungnya kerjasama sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

Universitas Buana Perjuangan Karawang

UP : Yayan Alpian, M.Pd.

Alamat : H.S Ronggo Waluyo Sirnabaya, Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur
Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361

Email : kerjasama@ubpkarawang.ac.id

Telepon : (0267) 8403140 / 0812-9111-1105

Universitas Brawijaya

UP : Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak

Alamat : Jl. Veteran, Ketawanggede, Lowokwaru Malang 65145

Telepon : 08125271315

E-mail : lilik@ub.ac.id

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Citra Savitri, SE, MM

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

PIHAK KEDUA



Abdul Ghofar, SE., M.Si., DBA., Ak

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis